

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif, mengandung variabelitas dan dinamika serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif). Dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.¹ Dalam perbuatan kejahatan tidak lepas dari pelaku kejahatan atau seorang penjahat, penjahat adalah dia yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Sedangkan vollmer menyatakan bahwa penjahat itu adalah orang yang dilahirkan bodoh dan tidak mempunyai kesempatan untuk

¹ Sahetapy dan Marddjono Reksodiputoro, *Parodos Dalam Kriminologi*, (Surabaya: Rajawali Pers, 1982), hlm. 3 .

merubah tingkah laku anti sosial.² Perbuatan jahat sering terjadi kapan pun dan dimana pun, tidak peduli dia adalah orang kaya ataupun orang miskin pelaku kejahatan tidak pandang bulu dalam melakukan aksinya.

Interaksi sosial terjadi apabila satu individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi bagi individu-individu lain. Interaksi sosial tidak hanya berupa tindakan yang berupa kerja sama tetapi juga dapat berupa persaingan dan pertikaian.

Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat adalah merupakan suatu keharusan yang diterima oleh manusia.³ Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat juga berguna untuk mengenalnya manusia yang satu dengan manusia lainnya serta menciptakan keturunan sebagai generasi manusia selanjutnya.

² Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta: Aksara Baru), 1980), hlm. 20 .

³ Shalah Abdul Qadir Al-Bakriy, *Al-Qur'an Dan Pembinaan Insan*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1983), hlm.163.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurāt: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ۙ ١٣

Artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial yang terjadi di masyarakat menimbulkan benturan-benturan atau unsur-unsur kejahatan antara individu dengan individu lainnya atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia dan merupakan gejala norma dalam setiap masyarakat yang memiliki karakter berbeda dan perkembangannya akan mengganggu kehidupan sosial. Kejahatan bukanlah suatu fitrah yang ada pada manusia.

Kejahatan (*jarīmah*) adalah tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dengan Rabb-Nya dengan dirinya sendiri dan dengan manusia yang lain.⁴

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi

⁴ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Terjemahan Syamsuddin Ramadhan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007), hlm. 2

si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁵

Kejahatan dapat berupa tindakan kekerasan yang dilakukan pada diri seseorang, juga dapat berupa tindakan kejahatan di luar diri seseorang yang merugikan dan menyengsarakan seseorang ataupun orang banyak seperti tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha sehingga mengakibatkan langkanya bahan bakar minyak tersebut dikalangan masyarakat karena penyebaran konsumsi bahan bakar minyak yang tidak merata. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan sebagainya.⁶

Mengingat bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.1986), hlm 64.

⁶ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap bahasa indonesia moderen*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.446.

hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Serta kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan⁷, maka pemerintah mengeluarkan UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang didalamnya mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dan prosedur pendistribusian Minyak dan Gas Bumi serta sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggarnya. Salah satu contoh kasus yang tentang penyimpanan Bahan Bakar Minyak-selanjutnya ditulis (BBM) tanpa izin usaha yang terjadi di pengadilan negeri Palembang, dengan putusan NO. 673/PID. B/2013/ PN. PLG.

Dalam Islam kata lain dari penimbunan adalah ihtikar, artinya menyimpan barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menyimpan memperoleh

⁷ UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan. Menurut Adimarwan "Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual". Berdasarkan hadist :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ

“Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa',” (HR Muslim (1605).

Jelas monopoli seperti ini dilarang dan hukumnya adalah haram, karena perbuatan demikian didorong oleh nafsu serakah dan tamak, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak. Selain itu juga menunjukkan bahwa pelakunya mempunyai moral dan mental yang rendah.⁸

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai tindak pidana Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: Analisis Putusan No. 673 /Pid. B / 2013 Pn Plg Tentang

⁸ <http://hartonouisb.blogspot.com> diakses Pada Tanggal 17 Juli 2018

Penyimpanan BBM Di Tinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini menguraikan keterkaitan antara Putusan No.673/PID.B/2013/PN.PLG Tentang Penyimpanan BBM di tinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam, Adapun rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Terhadap sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan BBM (Putusan No.673/PID.B/2013/PN.PLG) ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan BBM (Putusan No.673/PID.B/2013/PN.PLG) ?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana penyimpanan BBM Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana penyimpanan BBM (Putusan No.673/PID.B/2013/PN.PLG)
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyimpanan BBM (Putusan No.673/PID.B/2013/PN.PLG)

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis yaitu Dengan adanya penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum. Khususnya hukum Islam, mengenai hukuman pelaku tindak pidana penyimpanan BBM. Penelitian ini juga sangat berguna untuk menambah wawasan penulis dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari hasil perkuliahan dalam bidang Perbandingan Mazhab.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran baik dari segi praktisi dan akademisi dalam bidang Perbandingan Mazhab.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi kepada masyarakat khususnya yang belum mengetahui hukuman pelaku tindak pidana penyimpanan BBM.
 - c. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dalam meraih gelar S.H.

D. Tinjauan Pustaka

Permasalahan tentang hukuman pelaku tindak pidana penyimpanan BBM bukanlah hal yang baru di dalam masyarakat. Sebelumnya, ada beberapa penelitian yang telah membahas

tentang topik tersebut. Di antara penelitian-penelitian itu adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul Penimbunan Bahan-bahan Kebutuhan Pokok Sembako Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif: Analisis Perbandingan. Ditulis oleh Anik Listyowati, di Fakultas Syariah pada Tahun 1999. Dalam skripsi ini penulis memaparkan atau menjelaskan tentang hukum islam dan hukum positif terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok seperti padi dan beberapa bahan kebutuhan pokok lainnya, setelah itu dua hukum tersebut diperbandingkan antara persamaan dan perbedaannya.
2. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbunan Garam di Kec. Palang Kab. Tuban. Ditulis oleh Ahmad Nur Kholis, di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah pada Tahun 2000. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nur Kholis ini menjelaskan tentang perilaku sosial masyarakat di Kec. Palang Kab. Tuban yang sebagian penduduknya menimbun garam. Dalam hal ini penulis memfokuskan penulisannya dalam hal muamalah.

3. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Solar Bersubsidi di Desa Kedungrojo, Kec. Plumpang Kab. Tuban. Ditulis oleh Ita Silviani, di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah pada Tahun 2013. Adapun skripsi yang ditulis saudari Ita Silviani ini berorientasi kepada kegiatan masyarakat desa Kedungrojo Kec. Plumpang Kab. Tuban yakni menimbun bahan bakar solar bersubsidi yang sebagian besar masyarakat desa tersebut melakukannya. Ita Silviani mengerucutkan pembahasan masalah ini terhadap hukum boleh tidaknya kegiatan tersebut dilakukan

Dari beberapa skripsi yang ada tersebut, peneliti tidak menemukan pembahasan mengenai studi hukum pidana islam dan pertimbangan hukum hakim terhadap hukuman pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dalam sebuah putusan di Pengadilan Negeri.

Dengan demikian skripsi yang dibuat oleh penulis yang berjudul Analisis Putusan No.673/PID.B/2013/PN.PLG tentang Penyimpanan BBM di tinjau dari KUHP dan Hukum Islam dapat

dinyatakan keasliannya dan bukan plagiat hasil karya penulis lain.

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁹ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi pustaka atau data sekunder.¹⁰ Pada dasarnya sumber data yang digali lebih terfokus pada studi pustaka. Data-data yang ada dalam skripsi ini merupakan data pustaka berupa dokumentasi Putusan Nomor. 673/PID.B/2013/PN PLG, buku-buku, makalah-makalah,

⁹Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.1.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 14.

jurnal, situs internet, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan ini adalah jenis data kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup berkembang dalam Masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terkait penerapan sanksi pidana terhadap penyimpanan BBM. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:¹¹

a. Bahan hukum primer

1) Hukum Islam: Al-Qur'an, Hadits.

2) Hukum Publik di Indonesia: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan pasal 53

¹¹ Ibid, hlm. 13..

huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Al-Qur'an hasil tafsir mengenai ayat hukum, hasil-hasil penelitian dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus Hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, buku-buku hukum, Koran, dan Website.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini, maka penulis memakai cara-cara perolehan data sebagai berikut:

Metode kepustakaan, Penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, dimana data yang diperoleh dengan cara membaca dan memahami peraturan perundangan-undangan, buku-

buku, yang berkaitan d/engan objek yang menjadi permasalahan. Dalam membahas permasalahan, data dan informasi yang ada disusun dan diolah secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode deduktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian bersifat khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dimaksudkan mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini agar dapat memberikan kerangka atau gambaran garis besar pembahasan materi, untuk mempermudah pembaca

dalam mengikuti penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan sistematika dan penjelasan.

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum berisikan tentang gambaran umum terhadap penyimpanan BBM, meliputi Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Penyimpanan, sebab-sebab terjadinya penyimpanan BBM.

BAB III Bab ini membahas tentang pandangan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap Putusan No.673/PID.B/2013/PN.PLG dan Hukum Islam, persamaan dan perbedaan terhadap sanksi pelaku Tindak Pidana Penyimpanan BBM.

BAB IV Adalah Penutup, Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.